



MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR : SK 115/MENHUT-II/2008

PENCADANGAN AREAL UNTUK PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN RAKYAT SELUAS ± 491 (EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH SATU) HEKTAR DI KABUPATEN SUMBAWA, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

MENTERI KEHUTANAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Bupati Sumbawa Nomor 522.1/1608/Hutbun/2007 tanggal 2 Nopember 2007, telah diusulkan lokasi Tanaman Rakyat seluas 600 (enam ratus) hektar di Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

b. bahwa berdasarkan telaahan Badan Planologi Kehutanan sesuai surat Nomor S175/VII-P/2008 tanggal 12 Maret 2008 tersebut huruf a menjadi seluas ± 491 (empat ratus sembilan puluh satu) hektar, seluruhnya merupakan hutan produksi tetap (HP);

c. bahwa berdasarkan Pasal 25A Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.23/Menhut-II-2007/ jo Nomor P.5/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat Dalam Hutan Tanaman, Menteri Kehutanan menetapkan Keputusan tentang Pencadangan Areal Hutan Tanaman Rakyat.

d. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Pencadangan Areal untuk Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat seluas ± 491 (empat ratus sembilan puluh satu) hektar yang terletak di Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Nomor 19 Tahun 2004.

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.

7. Undang

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan.
8. Keputusan Presiden Nomor : 187/M Tahun/2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 31/P Tahun 2007.
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan/ Tugas, Fungsi Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 94 Tahun 2006.
10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 17 Tahun 2007.
11. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 427/Kpts-II/2003 tentang Kriteria, Indikator dan Petunjuk Teknis Penilaian Sistem Silvikultur Tebang Habis dengan Permudaan Buatan (THPB) pada Hutan Tanaman.
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor P.17/Menhut-II/2007.
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.23/Menhut-II/2007 jo Nomor P.5/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman.

MEMUTUSKAN ;

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mencadangkan Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas ± 491 (empat ratus sembilan puluh satu) hektar yang terletak di Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk areal pembangunan Hutan Tanaman Rakyat,
- KEDUA** : Lokasi kawasan hutan sebagaimana dimaksud amar PERTAMA adalah sebagaimana terlukis pada peta lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Areal pencadangan sebagaimana dimaksud pada amar PERTAMA merupakan areal Hutan Produksi yang dapat dimohon untuk Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman (IUPHHK-HTR).

KEEMPAT

KEEMPAT : Pencadangan lokasi HTR ini bersifat arahan sehingga untuk mendapatkan data akurat, faktual, dan untuk menghindari konflik diperlukan adanya orientasi lapangan sebagai dasar pemberian IUPHHK-HTR.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 21 April 2008

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

MENTERI KEHUTANAN

TTD

Suparno, SH.
NIP. 080068472

H.M.S, KABAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri.
2. Menteri Pertanian.
3. Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral.
4. Kepala Badan Pertanahan Nasional.
5. Menteri Negara Lingkungan Hidup.
6. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas.
7. Pejabat Eselon I Lingkup Departemen Kehutanan.
8. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Kebutuhan Regional I.
9. Gubernur Nusa Tenggara Barat.
10. Bupati Sumbawa.
11. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
12. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Sumbawa.
13. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah IX Denpasar.
14. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Denpasar.